

AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI DESA PAKUNIRAN KECAMATAN MAESAN KABUPATEN BONDOWOSO

Novita Purnamasari

npurnamasari48@gmail.com

(Mahasiswa Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Jember)

Abstract

Penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis sistem akuntabilitas perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban di Desa Pakuniran Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso pada tahun 2015. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tahap perencanaan alokasi dana desa telah menerapkan prinsip partisipasi, transparansi dan akuntabilitas yang dibuktikan dengan adanya daftar hadir musrembangdes dan hasil dari musyawarah dilampirkan dilaporan pertanggungjawaban. Tahap pelaksanaan di desa Pakuniran masih belum sepenuhnya menerapkan prinsip transparansi, dibuktikan dengan tidak memanfaatkan papan informasi sehingga masyarakat kesulitan untuk melihat jadwal pelaksanaan kegiatan namun telah menerapkan prinsip akuntabilitas, dibuktikan dengan semua kegiatan dicantumkan di laporan. Tahap pertanggungjawaban secara teknis sudah baik, sesuai peraturan bupati dan pemendagri namun masih rendahnya SDM dalam tingkat pemahaman pengelolaan administrasi keuangan sehingga mengakibatkan keterlambatan dalam penyerahan laporan pertanggungjawaban.

Kata Kunci : Alokasi Dana Desa, Perencanaan, Pelaksanaan, Pertanggungjawaban

Akuntansi pemerintahan merupakan salah satu bidang ilmu akuntansi yang saat ini berkembang pesat seiring dengan perkembangan zaman. Hal ini dikarenakan adanya tuntutan transparansi dan akuntabilitas publik atas dana-dana masyarakat yang dikelola pemerintah memunculkan kebutuhan atas penggunaan akuntansi dalam mencatat dan melaporkan kinerja pemerintah. Akuntansi pemerintahan juga harus menyediakan informasi yang diperlukan dalam proses manajerial, seperti perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi kinerja pemerintah. Akuntansi pemerintahan juga harus memungkinkan terselenggaranya

pemeriksaan oleh aparat pengawasan fungsional secara efektif dan efisien. (Nordiawan, 2007:1)

Dalam beberapa situasi, pengguna Alokasi Dana Desa ini rawan terhadap penyelewengan dana oleh pihak yang seharusnya bisa dipercaya oleh masyarakat dalam membangun desa menjadi lebih maju dan berkembang. Disinilah pentingnya peran masyarakat sebagai pengawas langsung dan tidak lepas dari peran pemerintah kabupaten selaku pemberi dana untuk selalu memonitor jalannya pembangunan di desa. Hal ini dikarenakan sebesar 70% dari Alokasi Dana Desa diperuntukkan bagi pemberdayaan

masyarakat dan 30% untuk penyelenggaraan pemerintah desa.

Desa Pakuniran adalah salah satu desa di Kecamatan Maesan Di Kabupaten Bondowoso yang mendapat Alokasi Dana Desa yaitu pada tahun 2015 sebesar Rp.422.158.257,00 yang digunakan untuk penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan desa.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana akuntabilitas perencanaan Alokasi Dana Desa di Desa Pakuniran?
2. Bagaimana akuntabilitas pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Desa Pakuniran?
3. Bagaimana akuntabilitas pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa di Desa Pakuniran?

METODE

Ditinjau dari jenis datanya pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Adapun yang dimaksud dengan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan

bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. (Moleong, 2007:6).

Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data. Jenis penelitian deskriptif kualitatif yang digunakan pada penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi mengenai pengelolaan alokasi dana desa. Selain itu, dengan pendekatan kualitatif diharapkan dapat diungkapkan situasi dan permasalahan yang dihadapi desa.

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data kualitatif yaitu data yang tidak berupa angka-angka, melainkan diuraikan dalam bentuk kalimat. Adapun data kualitatif meliputi :

1. Data tentang gambaran umum mengenai objek penelitian
2. Data lain yang tidak berupa angka

Sumber data primer dalam penelitian ini merupakan data yang diperoleh dari informan yaitu orang yang berpengaruh dalam proses perolehan data atau bisa disebut *key member* yang memegang kunci sumber data penelitian ini, karena informan benar-benar tahu dan terlibat

dalam pengelolaan alokasi dana desa. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini antara lain: Kepala Desa Pakuniran, Sekretaris Desa Pakuniran, Kaur Keuangan desa Pakuniran dan masyarakat.

Sedangkan sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh tidak diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitian seperti berupa data dokumentasi atau data laporan yang telah tersedia.

Teknik Pengumpulan Data dalam penelitian dan pengumpulan data dalam penelitian ini adalah : Studi kepustakaan, Survei lapangan (wawancara dan dokumentasi).

Teknik Analisis Data

Mengumpulkan data-data dan informasi dari objek penelitian yaitu di desa Pakuniran. Data dan informasi yang terkait dengan penelitian berasal dari hasil wawancara dan dokumentasi. Menganalisis data yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban., Hasil dari analisa tersebut selanjutnya akan diperbandingkan dengan Pemendagri no.113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa, Memberikan kesimpulan. Apabila hasil analisa masih banyak perbedaan dengan peraturan Pemendagri No.113 tahun 2014 dan pengelolaan di tingkat desa, maka peneliti akan memberikan saran.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Akuntabilitas Sistem Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)

Akuntabilitas sistem pengelolaan alokasi dana desa dimaksudkan sebagai upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Sebagaimana dikemukakan oleh Haryanto dalam Puteri (2014), bahwa prinsip atau kaidah-kaidah *good governance* adalah partisipasi, transparansi, dan kebertanggungjawaban dalam pelaksanaan pemerintah dan pembangunan.

Tingkat akuntabilitas dalam implementasi pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Bupati No.8 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Bondowoso Tahun 2015, menyebutkan bahwa prinsip pengelolaan sebagai berikut:

- a. Rencana kegiatan dirumuskan melalui musyawarah desa dan dituangkan dalam APB Desa, sehingga secara transparan diketahui masyarakat.
- b. Pelaksanaan kegiatan pembangunan di Desa maupun dusun dapat lebih mencapai daya

guna dan hasil guna perlu dukungan swadaya masyarakat yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan masyarakat desa.

- c. Seluruh pelaksanaa kegiatan ADD harus dapat dipertanggungjawabkan baik secara teknis maupun administrasi yaitu harus dilengkapi dengan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Gambar Bangunan dan Rencana Anggaran Biaya (RKB) dari institusi teknis atau jasa pihak ketiga.
- d. Pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali.
- e. Setiap penerimaan dan pengeluaran dana dari Alokasi Dana Desa (ADD) dicatat dalam Buku Kas Umum dan Buku Kas Umum Pembantu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan secara teknis dilakukan oleh Bendahara Desa.

Sesuai ketentuan tersebut, sudah sangat jelas menyebutkan bahwa pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) harus dilaksanakan secara terbuka atau transparan melalui musyawarah desa dan dituangkan dalam APB Desa dan dapat dipertanggungjawabkan melalui laporan pertanggungjawaban.

Perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD)

Program perencanaan dan kegiataannya disusun melalui Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrebangdes). Musrebangdes adalah forum musyawarah yang membahas usulan-usulan perencanaan atau program pembangunan desa yang berpedoman pada prinsip-prinsip Perencanaan Pembangunan Masyarakat Desa (P3MD). Prinsip tersebut mengharuskan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan menentukan pembangunan yang akan dilaksanakn khususnya yang berlokasi di desa yang bersangkutan, sehingga benar-benar dapat merespon kebutuhan/aspirasi yang berkembang.

Perencanaan Alokasi Dana Desa yang dilakukan oleh pemerintah desa Pakuniran yaitu dimulai dari Musyawarah desa tentang penyusunan RPJMDes 2015-2021 setelah RPJMDes ditetapkan maka proses ADD diawali penyusunan RKP desa tahun selanjutnya dan RKP desa tahun berkenan (2015), kemudian membentuk tim pelaksana kegiatan yang bertugas mengelola kegiatan masing2 bidang (bidang pembangunan, pemerintahan,

sumberdayaan dan pembinaan), setelah itu Sekretaris Desa membuat Rancangan peraturan desa tentang APBDesa diajukan kepada kepala desa, dari kepala desa disampaikan kepada BPD untuk diproses dan disepakati kemudian kepala desa menyampaikan rancangan peraturan desa tentang APBDesa kepada Bupati melalui camat untuk dievaluasi dan ditetapkan dan hasil evaluasi rancangan peraturan desa dikembalikan kepada kepala desa melalui camat.

Mekanisme perencanaan yang dilakukan pemerintah desa Pakuniran telah sesuai dengan mekanisme perencanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa yaitu :

1. Sekretaris desa menyusun rancangan peraturan desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenan,
2. Sekretaris desa menyampaikan rancangan peraturan desa tentang APBDesa kepada kepala desa,
3. Rancangan peraturan desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud disampaikan oleh kepala desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama,

4. Rancangan peraturan desa tentang APBDesa disepakati bersama sebagaimana dimaksud paling lambat bulan Oktober tahun berkenan.

Prinsip partisipasi Tjokroamidjojo dalam Puteri (2014) adalah keterlibatan setiap warga Negara dalam pengambilan keputusan baik secara langsung maupun melalui institusi yang mewakili kepentingannya. Implementasi program Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Pakuniran juga dilaksanakan dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan menekankan proses motivasi berpartisipasi dalam pembangunan desa. Pelaksanaan prinsip partisipasi tersebut juga telah dibuktikan dengan hasil wawancara :

“Partisipasi aktifnya itu didalam banyaknya usulan kegiatan pembangunan yang bersifat pada masyarakat, yang dihadiri oleh BPD, LPMD, unsur profesi, bidan dan perawat, perangkat desa, tokoh masyarakat, dan babinsa.”

(hasil wawancara dengan SekDes Pakuniran pada tanggal 6 April 2016)

Musyawarah desa membuka kesempatan untuk masyarakat dalam memberikan aspirasinya sekaligus sebagai media untuk memenuhi prinsip

akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa. Apabila ditinjau dari partisipasi dalam hal pengambilan keputusan perencanaan penggunaan ADD dapat dikatakan bahwa partisipasi masyarakat baik. Hal ini dibuktikan dengan tingkat kehadiran masyarakat dalam musyawarah desa Pakuniran sebagai berikut :

Tabel 4.4 Tingkat Kehadiran Masyarakat Desa Pakuniran pada Forum Musyawarah Desa

No	Unsur yang di Undang	Jumlah Undangan	Jumlah Hadir	%
1	BPD	11	3	27
2	LPMD	13	4	30
3	Unsur Profesi	8	3	37
4	Bidan dan perawat	2	2	100
5	Perangkat	11	9	81
6	Tokoh Masyarakat	20	16	80
7	Babinsa	2	2	100
	Jumlah	67	39	58

Sumber : Laporan hasil musrenbangdes Desa Pakuniran (diolah)

Berdasarkan tabel 4.4 menunjukkan bahwa jumlah undangan sebanyak 67 dan jumlah yang hadir 39 dengan persentase sebesar 58% sehingga menunjukkan bahwa partisipasi atau tingkat kesadaran

masyarakat desa Pakuniran terhadap pengelolaan pembangunan masih kurang aktif.

Dari data diatas tingkat partisipasi (kehadiran) masyarakat dalam pengambilan keputusan masih relatif rendah yaitu 58%, dapat dilihat pada daftar hadir musrenbangdes yang ada pada lampiran 3. Meskipun 42% tidak bisa hadir atau tidak memenuhi undangan di dalam forum musyawarah desa. Namun demikian kehadiran masyarakat tersebut dapat mendukung tugas pemerintah dalam mengetahui kebutuhan masyarakatnya, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, serta mengembangkan program-program pelayanan sesuai dengan kebutuhan aspirasi masyarakat.

Perencanaan kegiatan yang bersumber dari ADD harus benar-benar mampu menampung aspirasi masyarakat. Semua kegiatan yang didanai ADD dilaksanakan guna tercapainya efektifitas penggunaan dana yang telah ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten.

Hasil dari perencanaan anggaran dan program yang telah disahkan dengan Peraturan Desa ini akan menjadi pedoman penyelenggaraan pemerintah desa dan pembangunan desa dalam kurun

waktu 1 (satu) tahun, disamping kegiatan lain yang bersumber dari dana luar ADD. Dengan demikian perencanaan yang disepakati juga harus transparan, dapat diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat yang nantinya dapat dipertanggungjawabkan.

Untuk menerapkan prinsip transparansi pemerintah desa Pakuniran melakukan cara dengan memberikan lembaran fotokopian tentang perencanaan di Desa Pakuniran sehingga diharapkan memperoleh imbal balik/tanggapan dari masyarakat di dalam memperbaiki kinerja pembangunan. Disamping itu pemberi informasi diberikan secara terbuka mulai dari tahap perencanaan sampai pada kegiatan pembangunan.

Hal tersebut dibuktikan dari hasil wawancara dengan informan yaitu Sekretaris Desa Pakuniran Bapak Moh.Tahe yang mengatakan :

“Untuk memenuhi prinsip transparansi diberikan lembar fotokopi perorang yang datang ke musyawarah desa”.

(hasil wawancara dengan Sekretaris desa tanggal 06 April 2016)

Bukti tersebut diperkuat dengan pernyataan salah satu masyarakat di

dusun pendil yaitu bapak Masno yang mengatakan :

“kita atau masyarakat diundang untuk diadakan musyawarah dan diberi fotokopian tentang perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan”.

(hasil wawancara dengan masyarakat desa Pakuniran tanggal 07 April 2016)

Informasi tersebut menunjukkan adanya penerapan prinsip transparansi di Desa Pakuniran dalam perencanaan ADD yang dapat diketahui oleh seluruh masyarakat desa.

Dari sisi prinsip akuntabilitas perencanaan ADD dapat dilihat pada pelaporan yang melampirkan daftar hadir musrenbangdes.

Hal tersebut dibuktikan dari hasil wawancara dengan informan yaitu Sekretaris desa Pakuniran bapak Moh.Tahe yang mengatakan :

“hasil dari musrenbangdes dilampirkan pada laporan”.

(hasil wawancara dengan Sekretaris desa pada tanggal 06 April 2016)

Hasil dari wawancara diatas menunjukkan bahwa Desa Pakuniran telah menerapkan akuntabilitas pada tahap perencanaan pengelolaan alokasi dana desa tahun 2015.

Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD)

Pembangunan fisik yang dilakukan oleh pemerintah desa Pakuniran dari dana ADD tahun 2015 yaitu pembangunan rehap pendopo desa, pembangunan pagar halaman kantor dan pembangunan rehap gedung PAUD, Sebelum dilakukan pelaksanaan kegiatan atau program yang didanai dari ADD, pemerintah desa harus lebih dulu melakukan penyaluran dan pencairan dana ADD untuk mendanai kegiatan pembangunan tersebut dari kabupaten.

Dalam mekanisme penyaluran dan pencairan dana ADD menurut Peraturan Bupati Bondowoso No.8 Tahun 2015 dikatakan “penyaluran ADD akan disalurkan melalui rekening 0319004289 pada Bank Rakyat Indonesia di Bank Jatim yang selanjutnya diteruskan dan/atau dipindahbukukan ke rekening kas pemerintah desa masing-masing desa”.

Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Sekretaris desa Pakuniran sebagai berikut :

“dari Kuasa Penggunaan Anggaran Kabupaten menyalurkan dana transfer ADD kepada Bank yang ditunjuk oleh desa yaitu pada Bank BRI dengan alur atau syarat penyusunan DPA (Dokumen

Pelaksanaan Anggaran) terlebih dahulu kemudian permohonan pembayaran dari pelaksana kegiatan ke pemerintah kabupaten kemudian baru bisa realisasi melalui bank BRI”.

Dalam pelaksanaan ADD menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dikatakan bahwa “semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening desa”, dalam hal ini penyaluran hingga pencairan dana ADD dilakukan melalui rekening yang dimiliki desa, sebagaimana yang dijelaskan oleh Sekretaris desa Pakuniran sebagai berikut.

“iya punya, untuk dana ADD desa Pakuniran menggunakan Bank BRI sesuai ketentuan PerBup Bondowoso No.8 Tahun 2015”.

Dari sisi pencairan, dana ADD dicairkan melalui 2 tahap, yaitu tahap pertama 50% dan tahap kedua 50%. Namun sebelum dana ADD bisa dicairkan atau diambil, pemerintah desa harus mengikuti tata cara pencairan menurut PerBup Bondowoso No.8 tahun 2015, bahwa

tata cara pencairan ADD tahap I sebesar 50% yaitu :

- a. Desa diwajibkan menyusun Peraturan Desa (Perdes) APB Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa, pungutan Desa dan dokumen penggunaan anggaran ADD
- b. Mekanisme dan tatacara pembentukan peraturan desa berpedoman pada peraturan perundang-undangan
- c. Desa diwajibkan membuka rekening Bank pada Bank Rakyat Indonesia unit masing-masing Kecamatan atas nama rekening kas pemerintah desa yang ditetapkan dengan keputusan kepala desa
- d. Proses pencairan ADD di rekening desa dilakukan oleh kepala desa/penjabat desa, PTPKD dan bendahara desa selanjutnya bendahara desa mendistribusikan pada lembaga yang menangani kegiatan masing-masing
- e. ADD yang diterima oleh masing-masing lembaga desa harus dipertanggungjawabkan oleh kepala desa/penjabat kepala desa (dalam bentuk SPJ) dilaporkan kepada camat
- f. Kecamatan menyampaikan laporan realisasi fisik dan keuangan (RFK) kondisi 100% dan penggunaan

ADD tahun 2014 berdasarkan RFK yang disampaikan oleh desa

- g. Kecamatan menyampaikan surat keterangan penyelesaian SPJ penggunaan ADD tahun 2014 berdasarkan laporan SPJ dari desa
- h. Persyaratan tersebut rangkap 3 dan dikirim dengan pengantar camat kepada bupati melalui bagian pemerintahan sekretariat daerah Kabupaten Bondowoso sebanyak 1 rangkap, camat setempat sebanyak 1 rangkap, dan arsip asli desa setempat sebanyak 1 rangkap sebagai mana dituturkan Sekretaris desa Pakuniran bapak Moh.Tahe sebagai berikut :

“dana ADD cair ada 2 tahap, tahap pertama 50% dan tahap kedua 50%, dana tidak bisa langsung diambil setelah disalurkan oleh kabupaten namun kita harus menyerahkan persyaratan yang telah dijelaskan di PerBup Bondowoso yaitu menyelesaikan SPJ sebelumnya, mengirimkan PerDes RKP, PerDes APBDes, mengajukan permintaan pembayaran kepada Bupati yang dilampiri Rencana Penggunaan Dana

(RPD), SK.Bendahara, SK.Tim Pelaksana Kegiatan, Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA), fotocopi rekening Bank BRI dan fakta integritas sebanyak 3 rangkap, jika semua itu sudah lengkap diberikan ke kecamatan dan disetujui dengan bukti surat keterangan penyelesaian SPJ dari kecamatan kemudian menunggu rekom bupati yang didelegasikan ke camat setelah itu kepala desa dan bendahara desa melakukan pencairan ke bank dan dana ADD tahap pertama bisa dicairkan”.

Sedangkan pencairan untu tahap II sebesar 50% yaitu ;

- a. Pemerintah desa diwajibkan membuat surat pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan ADD tahap I, termasuk didalamnya bukti pelunasan pajak-pajak yang dipungut bagi kegiatan yang bersumber dari ADD, sesuai dengan ketentuan peraturajn perundang-undangan
- b. SPJ penggunaan ADD tersebut harus dikirim kepada camat untuk diteliti dan evaluasi oleh verifikator kecamatan selanjutnya camat

mengirimkan surap permohona pencairan ADD tahap II dengan dilampiri rekapitulasi laporan realisasi fisik dan keuangan (RFK) desa tahun 2015 kepada bupati melalui bagian pemerintahan sekretariat daerah Kabupaten Bondowoso

- c. Kecamatan menyampaikan laporan realisasi fisik dan keuangan kondisi 100% dan penggunaan ADD tahap I berdasarkan RFK yang disampaikan oleh desa
- d. Kecamatan menyampaikan surat keterangan penyelesaian SPJ penggunaan ADD tahap I berdasarkan surat pernyataan penyelesaian SPJ dan laporan SPJ dari desa
- e. Apabila rekapitulasi laporan fisik dan keuangan penggunaan ADD dan surat keterangan penggunaan ADD tahap I belum dikirimkan kepada bupati melalui bagian pemerintahan sekretariat daerah Kabupaten Bondowoso, maka pencairan ADD berikutnya tidak dapat direalisasikan dan untuk dana yang tersisa menjadi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) pemerintah desa dan dimasukkan anggaran tahun berikutnya.

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Sekretaris desa Pakuniran sebagai berikut :

“untuk tahap 2 sebenarnya sama dengan tahap I hanya saja ditahap dua yaitu membuat surat pertanggungjawaban untuk tahap satu disertai bukti-bukti yang ada kemudian dikirim ke kecamatan, dari kecamatan kita dapat surat keterangan penyelesaian SPJ, dari kecamatan SPJ yang kita susun di kirim ke bupati untuk mendapat pencairan dana yang 50%”.

Pelaksanaan alokasi dana desa yang dilakukan pemerintah desa Pakuniran dimulai dari tim pelaksana kegiatan mengajukan pendanaan untuk pelaksanaan kegiatan yang berupa rencana anggaran biaya (RAB) diajukan kepada sekretaris desa untuk dilakukan verifikasi kemudian diajukan kepada kepala desa untuk mendapatkan pengesahan, proses tindakan menyebabkan beban belanja kegiatan, sehingga tim pelaksana tim kegiatan meminta verifikasi surat permintaan pembayaran, pernyataan tanggungjawab serta bukti transaksi kepada sekretaris desa dan disetujui oleh kepala desa kemudian oleh

bendahara desa dilakukan pembayaran.

Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang bersumber dari ADD sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Desa yang mana telah dibentuk dalam musrenbangdes. Dalam pelaksanaan kegiatan ADD ini, dibutuhkan keterbukaan (transparansi) dari Tim Pelaksana Desa kepada seluruh masyarakat. Salah satu wujud nyata dari Tim Pelaksana Desa dalam mendukung keterbukaan (transparansi) informasi kegiatan ADD adalah dengan memasang papan informasi yang berikan jadwal pelaksanaan kegiatan fisik yang sedang dijalankan.

Keterbukaan informasi ini merupakan usaha pemerintah desa untuk melaksanakan prinsip transparansi dalam pengelolaan ADD. Namun lain halnya yang dilakukan oleh pemerintah Desa Pakuniran, pemerintah Desa Pakuniran dalam mendukung keterbukaan dan menyampaikan informasi kepada masyarakat dalam proses pelaksanaan kegiatan yang didanai dari ADD hanya sebagian masyarakat saja yang diundang. Hal tersebut dibuktikan dari hasil wawancara dengan informan yaitu Sekretaris desa Bapak Moh.tahe yang mengatakan :

“Di awal-awal untuk pelaksanaan sebagian masyarakat itu diundang, untuk melaksanakan prinsip transparansi dalam pelaksanaan alokasi dana desa yaitu semua kegiatan dicatat, baik kegiatan maupun keuangan dalam bentuk laporan ke kecamatan”.

Hasil diatas diperkuat oleh salah satu masyarakat di dusun koarah bapak Daryo yang mengatakan :

“masyarakat diundang, diberi lembar fotokopian, diberi penjelasan kapan kegiatan itu terlaksana atau jadwal pelaksanaan, tidak enakya tidak dipajang di papan informasi, jadi kalo ada yang nanya gak bisa liat buktinya dipapan informasi, kalo Cuma fotokopian kadang hilang”.

Hasil diatas bahwa pemerintah desa belum sepenuhnya menerapkan prinsip transparansi dengan tidak memanfaatkan papan informasi untuk transparansi ke masyarakat dengan menginformasikan jadwal pelaksanaan kegiatan fisik yang sedang dilakukan, hal ini dapat menimbulkan kesalahpahaman antara pemerintah desa dan masyarakat desa Pakuniran.

Dari sisi prinsip akuntabilitas pelaksanaan ADD dapat dilihat

melalui sistem pelaporan yaitu laporan bulanan dan laporan masing-masing tahap kegiatan. Hal tersebut dibuktikan dari hasil wawancara dengan informan yang mengatakan :

“semua pelaksanaan atau kegiatan dicantumkan di laporan bulanan”.

(hasil wawancara dengan Sekretaris desa pada tanggal 06 April 2016)

Dari hasil penelitian dengan wawancara diatas, akuntabilitas pengelolaan alokasi dana dana di desa Pakuniran Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso dilihat dari tahap pelaksanaan ADD telah dilaksanakan dengan baik yaitu mengikuti pedoman bupati yang ada.

Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD)

Pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pemerintah desa Pakuniran berupa laporan semester 1 dan 2, laporan realisasi APBDesa dan SPJ. Dimulai dari bendahara desa membuat rancangan laporan untuk diperiksa sekretaris desa dan kepala desa kemudian kepala desa menyampaikan kepada bupati melalui camat.

Sejalan dengan prinsip transparansi, akuntabel, dan

partisipatif yang merupakan ciri dasar tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*), maka pertanggungjawaban tidak hanya disampaikan kepada pemerintah yang berwenang, tetapi juga harus disampaikan kepada masyarakat, baik langsung maupun tidak langsung. Secara langsung, pertanggungjawaban kepada masyarakat bisa disampaikan melalui Musyawarah Desa sebagai forum untuk membahas hal-hal strategis, yang dihadiri BPD dan unsur-unsur masyarakat lainnya. Selain itu, laporan pertanggungjawaban juga dapat disebarluaskan melalui berbagai sarana komunikasi dan informasi: papan Informasi Desa, website resmi pemerintah kabupaten atau bahkan desa.

Pertanggungjawaban ADD terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDesa, sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban APBDesa. Sebagaimana telah dinyatakan di atas bahwa hakikat Pelaporan dan Pertanggungjawaban adalah Pengelolaan Keuangan Desa dapat dipertanggungjawabkan dari berbagai aspek: hukum, administrasi, maupun moral. Hal itu dapat dipenuhi apabila

azas-azas Pengelolaan Keuangan Desa diwujudkan secara baik dan benar.

Bentuk pelaporan atas kegiatan-kegiatan dalam APBDesa yang dibiayai dari ADD adalah laporan berkala yaitu laporan mengenai pelaksanaan penggunaan dana ADD dibuat secara rutin setiap bulan yang didalamnya memuat laporan realisasi penerimaan ADD dan realisasi pengeluaran/belanja ADD dan laporan akhir dari penggunaan ADD yang mencakup perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana dana, masalah yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian akhir penggunaan ADD. Berikut hasil wawancara dengan kepala desa yaitu bapak Budi hartono :

“untuk akuntabilitas dalam pengelolaan alokasi dana desa dalam tahap pertanggungjawaban ditempuh melalui sistem pelaporan dan jenis pelaporan yang dilakukan oleh pemerintah desa yaitu laporan bulanan, laporan semester 1 dan 2, laporan realisasi APBDesa dan SPJ”.

Hal tersebut juga dijelaskan oleh salah satu masyarakat didusun pangotaan dan sumberjati yaitu bapak Sunardi dan bapak Nawawi yang mengatakan :

“setiap bulan kegiatan itu dilaporkan ke kecamatan, seingatnya saya laporan semester, laporan realisasi sama laporan yang tebal itu yang ada 3 tahap namanya SPJ”.

Sistematika laporan tahunan ADD paling tidak memuat Bab 1 Pendahuluan, Bab 2 Program Kerja ADD, Bab 3 Pelaksanaan ADD, Bab 4 Pemasalahan dan penyelesaian dan Bab 4 Penutup. Penyampaian laporan pertanggungjawaban ADD dilaksanakan melalui jalur struktural yaitu dari Tim Pelaksana Tingkat Desa yang diketahui oleh Kepala Desa ke Tim Pendamping Kecamatan secara bertahap dan Tim Pendamping Tingkat Kecamatan membuat laporan/rekapan dari seluruh laporan tingkat desa di wilayah kecamatan yang bersangkutan dan melaporkannya kepada Bupati/Walikota atau Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten/Kota. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara informan yaitu Bendahara Desa pakuniran sebagai berikut :

“sudah, setelah SPJ selesai kemudian diserahkan kepada bagian pemerintahan setelah diverifikasi oleh Tim Pendamping Kecamatan”.

Sedangkan untuk pengelolaan administrasi keuangan. Administrasi keuangan yang dilaksanakan di desa

Pakuniran dapat dikatakan sudah sesuai dengan prinsip akuntabilitas, sebagaimana hasil wawancara dengan bendahara desa sebagai berikut :

“menurut saya akuntabel, jika dibilang belum akuntabel, sudah bisa dikerjakan dengan berjalannya waktu, jika dibilang akuntabel, masih belum paham dengan pengelolaan administrasi keuangannya”.

(hasil wawancara dengan bendahara desa pada tanggal 06 april 2016)

Pemahaman tentang pengelolaan administrasi keuangan ADD di desa Pakuniran dapat diketahui pula dari hasil wawancara sebagai berikut :

“belum begitu paham terkait SDM bendahara, karena peraturan tahun sebelumnya belum paham, tahun selanjutnya dikeluarkan”.

(hasil wawancara dengan bendahara desa pada tanggal 06 april 2016)

Hal ini didukung penerapan di lapangan yang menunjukkan bahwa semua uang yang telah dikeluarkan sudah dipertanggungjawabkan secara fisik dan juga secara administrasi keuangan. Adapun pertanggungjawaban ADD dari sisi

fisik desa dapat dikatakan dengan baik dan sudah selesai 100%.

Hasil-hasil pembangunan yang bersumber dari dana ADD di desa Pakuniran Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso dapat dilihat sebagai berikut :

No	Sarana Prasarana	Hasil
1	Pembangunan Rehap Pendopo desa	Baik
2	Pembangunan pagar halaman kantor	Baik
3	Pembangunan rehap PAUD	Baik

Sumber :Laporan Akhir Desa Pakuniran

Sedangkan pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa dari sisi administrasi dituangkan dalam laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa Pemerintah Desa Pakuniran. Yaitu pendapatan sebesar Rp. 422.158.257 dan belanja sebesar Rp. 415.058.257

Data tersebut menunjukkan bahwa pertanggungjawab ADD di desa Pakuniran sudah lengkap dan baik dari segi fisik maupun administrasi. Selain itu, desa Pakuniran juga menetapkan aspek perpajakan dalam penggunaan dana APBN/APBD yang menggunakan Pph pasal 22 untuk belanja modal dengan tarif 1,5% untuk ber-NPWP dan tarif 3% untuk yang tidak ber-NPWP (tidak memungut pppn). Sedangkan untuk

belanja jasa yang digunakan adalah Pph pasal 23 dengan tarif 2% bagi yang ber-NPWP dan 4% bagi yang tidak ber-NPWP.

Informasi-informasi tersebut menunjukkan bahwa pada tahap pertanggungjawaban pengelolaan alokasi dana desa di Desa Pakuniran Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso telah melaksanakan prinsip akuntabilitas. Dan pengelolaan ADD juga melaksanakan pertanggungjawaban administrasi keuangan ADD dengan baik yaitu setiap pembelanjaan yang bersumber dari ADD harus disertai dengan bukti.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Tahap perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Pakuniran telah akuntabel dengan bukti bahwa setiap hasil dari musyawarah desa dilampirkan di laporan pertanggungjawaban.
2. Tahap pelaksanaan program Alokasi Dana Desa (ADD) di desa Pakuniran telah akuntabel, karena semua kegiatan atau pelaksanaan dicantumkan dilaporan bulanan.
3. Tahap pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) di desa pakuniran baik secara fisik maupun administrasi

sudah dikatakan akuntabel, hal tersebut dibuktikan dengan adanya laporan yang dibuat oleh pemerintah desa Pakuniran telah sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

Saran

1. Peneliti memberikan saran terkait pengelolaan Alokasi dana Desa di Desa Pakuniran Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso agar lebih memperhatikan kembali tentang transparansi pada tahap pelaksanaan dengan menggunakan papan informasi yang sudah ada di Balai Desa Pakuniran untuk mencegah hal-hal yang mungkin tidak menyenangkan seperti kesalahpahaman antara pemerintah dan masyarakat desa mengingat bahwa akuntabilitas bukan hanya kepada otoritas yang lebih tinggi namun harus akuntabel kepada masyarakat desa Pakuniran.
2. Peneliti selanjutnya sebaiknya mencakup obyek lebih luas, bukan hanya satu desa namun satu kecamatan untuk mendapatkan informasi dan hasil yang lebih lengkap.

Keterbatasan

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan terdapat keterbatasan yaitu pada penelitian ini tidak melakukan check list

langsung terhadap kwintansi pembelian barang. Penelitian ini hanya dapat melakukan wawancara dan mendeskripsikan hasil wawancara pada satu desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Rasul, Syahrudin, 2003. *Pengintegrasian Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Anggaran dalam Perspektif UU NO. 17/2003 Tentang Keuangan Negara*. Jakarta: PNRI
- Turner, Mark and Hulme, David ,1997. *Governance, Administrasi, and Development: Making The State Work*. London: MacMillan Press Ltd.
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta : Fakultas Psikologi UGM, 1987), 66.
- Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial : Format-format Kualitatif dan Kuantitatif*, 124
- Peraturan Desa Nomor 2 tahun 2014 Tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-Des) Tahun Anggaran 2014
- Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-Des) Tahun Anggaran 2014
- Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pedoman Umum

Pelaksanaan Pengelolaan Alokasi
Dana Desa di Kabupaten
Bondowoso.

Akuntansi Sektor Publik Organisasi Non
Laba, Muindro Renyowijoyo, 2010.

Akuntabilitas Instansi Pemerintah, BPKP
edisi keenam,2011.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No.113
Tahun 2014 Tentang Pengelolaan
Keuangan Desa